



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 161 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL  
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI  
MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA  
PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Palang Merah Indonesia mempunyai tugas dan fungsi sosial yang sangat penting dalam bidang kemanusiaan, sehingga diperlukan upaya pengumpulan sumbangan sebagai wujud partisipasi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten harus mendapat izin dari Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 484/B/Kept/Bt/1998 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pengumpulan Uang, Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2016.
- KEDUA : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, akan digunakan untuk membiayai kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016.
- KEEMPAT : Pedoman penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- a. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan akibat-akibat negatif di masyarakat:
    1. tidak diizinkan untuk mengikutsertakan pelajar;
    2. tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan/tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum/ketenteraman masyarakat; dan
    3. dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Ketentuan penggunaan dana hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagai berikut :
- a. 90 % (sembilan puluh persen) untuk biaya kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul; dan
  - b. 10 % (sepuluh persen) untuk biaya administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.

- KEENAM : Menugaskan kepada Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETUJUHUH : Ketentuan sasaran dan besarnya sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Bantul Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pengumpulan sumbangan, penerima izin wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Bantul mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- KESEMBILAN : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana PMI tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
8. Kepala SKPD se-Kabupaten Bantul;
9. Camat se-Kabupaten Bantul;
10. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 161 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH  
INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK  
MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN  
SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM  
RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH  
INDONESIA TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>NAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Muspida/Forkompinda	
3.	Penanggung jawab	Ketua Umum PMI Kab. Bantul	
4.	Ketua Umum Ketua Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Ketua V	Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kab. Bantul Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul Kepala Inspektorat Kab. Bantul Kepala Kantor Samsat Kab. Bantul	
5.	Sekretaris I Sekretaris II	Pengurus PMI Kab. Bantul Pengurus PMI Kab. Bantul	Riswidodo, S.IP, MM Ir. Ign. Bambang Sugiantoro
6.	Bendahara I Bendahara II Bendahara III	Pengurus PMI Kab. Bantul Unsur Markas PMI Kab. Bantul Unsur Markas PMI Kab. Bantul	H. Andriyandono, SE., MM Nur Yuni Lestari Nihayah
7.	Koordinator Pengawas I	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik 2. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan	
8.	Koordinator Pengawas II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan 2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	
9.	Koordinator Pengawas III	Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 161 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH  
 INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK  
 MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN  
 SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM  
 RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH  
 INDONESIA TAHUN 2016


SASARAN DAN BESARNYA SUMBANGAN DANA PMI  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

NO	SASARAN	BESARNYA (Rp)	PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Masyarakat Keluarga Sejahtera II, III dan III plus (tidak termasuk PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD)	2.000	Unsur Kecamatan setempat	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
2.	Anggota DPRD	40.000	Sekretariat DPRD	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota, dipotong satu kali
3.	PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD a. Gol I b. Gol II c. Gol III d. Gol IV : - Eselon IV - Eselon III - Eselon II	5.000 7.000 13.000 18.000 30.000 40.000 60.000	Ka. Dinas, Instansi yang bersangkutan	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota/pegawai dipotong satu kali
4.	Perangkat Desa a. Lurah b. Carik c. Kaur/Dukuh	7.000 7.000 5.000	Unsur Kecamatan setempat	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota dipotong satu kali
5.	Pelajar a. SD/MI/SLTP b. SMU/SMK/MA c. Mahasiswa	1.000 1.000 2.000	Ka. Dinas Pendidikan Dasar Ka. Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Ka. Kantor Kementerian Agama	
6.	Kendaraan Bermotor a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Diatas Roda 4 (empat)	2.000 4.000 6.000	Ka. Samsat Ka. Satlantas	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
7.	Trayek/Uji Kendaraan	5.000	Ka. Dinas Perhubungan	Penyumbang diberi tanda bukti stiker

1	2	3	4	5
8.	Pengunjung Wisata	1.000	Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
9.	Pencari Akta		Ka. Disdukcapil	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
	a. Kelahiran	1.000		
	b. Legalisasi Akta	1.000		
	c. Perkawinan	2.000		
	d. Perceraian	2.000		
10.	Pengusaha/Toko/Swalayan	Sukarela	Unsur Kecamatan Setempat	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi
11.	Apotek/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/Rumah Sakit	Sukarela	Dinas Kesehatan	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi
12.	Dokter/Bidan Praktek:		Unsur Kecamatan setempat	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi
	a. Dokter Umum	15.000		
	b. Dokter Spesialis	35.000		
	c. Dokter Gigi	15.000		
	d. Bidan	7.000		
	e. Perawat	5.000		
13.	Dokter/Bidan/Perawat/Karyawan Rumah Sakit Swasta/Balai Pengobatan setara dengan PNS		Direktur Rumah Sakit Swasta/Balai Pengobatan yang bersangkutan	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota/pegawai, dipotong satu kali
	a. Gol I	5.000		
	b. Gol II	7.000		
	c. Gol III	13.000		
	d. Gol IV	18.000		
14.	Nasabah Bank : BPR/BNI/BPD/BRI/Mandiri/ Bank Saudara	Sukarela	Kepala Bank masing-masing	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi
15.	Nikah KUA	2.000	Ka. Kementerian Agama	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
16.	Talak/Rujuk/Cerai	2.000	Ka. Pengadilan Agama	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
17.	Pencari Sertifikat Tanah	2.000	Ka. Kantor Pertanahan	Penyumbang diberi tanda bukti karcis
18.	Pedagang Pasar	1.000	Ka. Kantor Pengelolaan Pasar	Penyumbang diberi tanda bukti karcis

1	2	3	4	5
19.	Pelayanan Perijinan	2.000	Ka. Dinas Perijinan	Penyumbang diberi tanda bukti karcis

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO